



Evaluasi Praktik Profesional Terfokus (*Focused Professional Practice Evaluation*)

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXIX.5/15214/2019

No. Revisi :

Halaman :

1/2

SPO

Tanggal Terbit :

23 September 2019

Ditetapkan Direktur Utama:

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS

NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

Evaluasi Praktik Profesional Terfokus (*Focused Professional Practice Evaluation*; FPPE) merupakan penilaian yang melibatkan pemantauan lebih spesifik dalam jangka waktu yang terbatas.

TUJUAN

1. Sebagai bagian dari upaya untuk memantau kompetensi profesional,
2. Untuk mengidentifikasi area guna kemungkinan peningkatan kinerja,
3. Untuk menggunakan data obyektif dalam keputusan mengenai kelanjutan kewenangan klinis.
4. Sebagai sarana pemantauan kinerja dokter saat yang bersangkutan teridentifikasi melakukan ketidaksesuaian (*trigger*)

KEBIJAKAN

SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No. HK. 02.04/25/2014 tentang *Hospital by laws* Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.

PROSEDUR

A. Prosedur penyusunan formulir Evaluasi Praktik Profesional Terfokus:

1. Komite Medik menyusun formulir pengisian Evaluasi Praktik Profesional Terfokus sesuai dengan kompetensi dan spesialisasi staf medis.
2. Formulir isian diserahkan kepada Kepala Staf Medis Fungsional untuk dilakukan penyesuaian jika terdapat poin yang kurang atau lebih.
3. Jika sudah sesuai, formulir dikembalikan kepada Komite Medik.



Evaluasi Praktik Profesional Terfokus (*Focused Professional Practice Evaluation*)

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXIX.5/15214/2019

No. Revisi :

Halaman :

2/2

PROSEDUR	<p>B. Prosedur pelaksanaan Evaluasi Praktik Profesional Terfokus:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Komite Medik menerima laporan ketidaksesuaian kinerja staf medis dari perorangan (manajemen rumah sakit, staf medis lain, tenaga kesehatan atau non kesehatan lain, dan pasien atau keluarga pasien) ataupun non perorangan (hasil konferensi kematian atau hasil konferensi klinis).2. Komite Medik bagian Sub Komite Etik dan Disiplin memanggil staf medis yang bersangkutan untuk dilakukan penanganan masalah etik dan disiplin.3. Komite Medik bagian Sub Komite Mutu dan Profesi memberikan formulir penilaian Evaluasi Praktik Profesional Terfokus sesuai dengan Kelompok Staf Medis dan spesialisasi staf medis tersebut kepada Kepala Staf Medis Fungsional yang terkait.4. Kepala Staf Medis Fungsional memberikan penilaian terhadap staf medis terkait.5. Formulir yang telah diisi dikembalikan kepada Komite Medik untuk dilakukan evaluasi.6. Penilaian dilakukan setiap empat bulan sekali selama satu tahun setelah ditemukan <i>trigger</i>.
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Komite Medik Sub Komite Etik dan Disiplin2. Komite Medik Sub Komite Mutu dan Profesi3. Kepala Staf Medis Fungsional